

B A B IV

PEREDISASI IJTIHAD BAGI ULAMA PONOROGO

Pereodisasi yang dimaksud di sini adalah pereodisasi ijtihad bagi Ulama Majlis Tarjih, Ulama Syuriyah Nahdlotul Ulama serta Ulama-ulama lainnya yang juga mengakui tentang adanya ijtihad di Ponorogo. Tetapi pembahasan pereode ijtihad bagi Ulama yang se lain Majlis Tarjih dan Syuriyah Nahdlotul Ulama ini hanya sedikit sekali sehingga mereka dimasukkan pembahasan hanya sebagai bahan pelengkap saja.

Sedang pembahasan tersebut dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1980. Sebenarnya sebelum tahun 1965 juga sudah berdiri Majlis Tarjih dan Syuriyah Nahdlotul Ulama, tetapi periode sebelum tahun 1965 dari kalangan Majlis Tarjih belum melaksanakan pembahasan masalah atau melaksanakan ijtihad. Mereka baru melaksanakan ijtihad sesudah tahun 1965. Dan mereka sebelum tahun 1965 statusnya masih mengikuti keputusan yang datangnya dari pusat saja. Sedang dari kalangan Syuriyah Nahdlotul Ulama yang dimulai dari tahun 1965 ini supaya seragam dengan Majlis Tarjih dan mempermudah pembahasan.

A. Periode ijtihad dalam kalangan Ulama Mailia Tarjih di Ponorogo

Adapun pereode ijтиhad dalam kalangan Ulama Majlis Tarjih ini dibagi menjadi dua pereode, yaitu pertama pereode tahun 1965 sampai dengan 1975 dan ke

dua pereode tahun 1975 sampai dengan tahun 1980. Sebenarnya seandainya pembahasan ini dibagi kepada beberapa pereode dapat saja, karena setiap tiga tahun sekali dari kalangan Majlis Tarjih mengadakan reformasi. Tetapi dalam pembahasan hanya dibagi ke pada dua pereode karena dalam reformasi tersebut baru mengalami perobahan tentang susunan pengurusnya adalah pada pereode yang telah disebutkan yaitu tahun 1974. Jadi yang menjadi standardisasi penentuan pereode adalah perobahan kepengurusan.

Dalam dua periode ini dapat dikemukakan pembahasan tentang berdirinya Majlis Tarjih, kepengurusan nya, kitab-kitabnya dan masalah-masalah yang diijtihadkan.

1. Berdirinya Majlis Tarjih

Majlis Tarjih terdiri dari dua kata yaitu Majlis dan Tarjih. Majlis artinya tempat tertentu untuk memutuskan yang berasal dari :

المكان المعين للقضاء أو المحكمة .

Tarjih artinya mengalahkan suatu pendapat diatas yang lain yang berasal dari :

الرسول ﷺ ای غالب علی غیرہ ۲

Adapun yang dimaksud dengan istilah Majlis Tarjih ialah suatu majlis (tempat yang ditentukan untyk memutuskan) yang sehingga dibentuk untuk mencari dalil yang paling kuat. Oleh karena itu Muhammadiyah yang memiliki Majlis Tarjih dasar

Luis Ma'luf, Kamus Munjid, Percetakan Katholik Beirut, hal. 94.

²Ibid, hal. 250.

dasarnya selalu memakai dalil yang paling kuat dari antara dalil-dalil yang lain. Misalkan Jum'atan dengan satu adzan, shalat tarawih dengan sebelas rakaat, tidak menggunakan do'a qunut dan lain sebagainya.

Majlis Tarjih didirikan, karena waktu itu banyak penyimpangan terhadap ajaran Agama Islam, sebagaimana yang terdapat pada catatan mereka begini :

"Karena banyaknya masalah yang menyimpang dari hukum Agama, maka pergerakan Muhammadiyah menginisiasi membentuk panitia Majlis Tarjih. Adapun yang punya inisiatif atas adanya Majlis Tarjih adalah Kyai Muhammad Mansur.

Karena keinginan yang kuat untuk terbentuknya Majlis Tarjih, maka pada tahun 1927 usaha tersebut dapat didirikan, yaitu lima belas tahun sesudah berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912.

Tujujuan Majlis Tarjih disamping menghindari penyimpangan dari ajaran Agama Islam, juga punya makna pokok yaitu "Untuk memahami beberapa masalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits".

Sedang dalam penggunaan Hadits Muhammadiyah hanya menggunakan hadits-hadits yang tidak dho'if. Dan dapat menggunakan hadits dho'if, kalau hadits ini dikuatkan oleh Hadits lain. Dan hadits ini fungsiya, hanya sebagai bahan penambahan dari keterangan saja. Sedang dalam kaitannya dengan hukum tetap tidak dipakai."

Adapun berdirinya Majlis Tarjih Ponorogo pada tahun 1965, sebab yang jelas sebelum tahun 1965 Muhammadi-

yah Ponorego masih menggunakan keputusan-keputusan yang berasal dari Majlis-Majlis Terjih Pusat. Sedangkan sesudah tahun 1965 dan sesudahnya sudah menjalankan pembahasan secara bersama-sama.

2. Penitius Nodis Tarikh

a. Susunan Pengurus.

Mengenai susunan pengurus pada periode pertama, yakni tahun 1965 sampai dengan 1974 terdiri dari Ketua I dan II dan anggota-anggota. Sedangkan pada periode kedua yakni tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 juga masih tetap sama, yaitu terdiri dari Ketua I, dan II dan anggota-anggota.

Sebelum tahun 1965, susunan pengurus bahkan lebih banyak dari pada preode sesudahnya. Pada waktu itu susunan pengurus masih ada kelebihannya satu lagi yaitu ditambah sekali penerangan an. Tetapi perubahannya ini pada tahun 1965 dan sesudahnya, dihilangkan dan kalau menerukam penerangan cukup menunjuk kepada anggota-anggota Majlis Tarjih.

b. Ulama-ulama yang duduk dalam pengurus Majlis Tarjih.

Pada preode pertama yakni tahun 1965 sampai dengan 1974. Ulama yang menduduki Kepengurusan bahkan lebih banyak dari pada preode kedua. Preode pertama terdiri dari sembilan orang, sedang pada preode kedua terdiri dari tujuh orang. Adapun orang-orang yang menduduki kepa-

ngurusan jalinan pada pertama adalah sebagai berikut :
1. Perdebatan

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------|
| 1. Ketua I | : | Kyai Sheiman BIM. |
| 2. Ketua II | : | Kyai Haji Jauhari. |
| 3. Secretaris I | : | Mohammed Na'im. |
| Secretaris II | : | Sewardi. |
| 4. Anggota-anggota: | | Kyai Haji Qonar Abdurrozeq |
| | | Kyai Suyuthi. |
| | | Kyai Mansuri. |
| | | Kyai Haji Ridwan Mansur. |
| | | Kyai Muhammad Syamsuddin. |
| | | Kyai Joko Setiyantoro. |
| | | Kyai Muhammad Jamili. |
| | | Kyai Imam Bedri BA. |
| | | Kyai Mis Rohmat. |

Sedang susunan pengurus preode kedua adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 1. Ketua I | : | Kyai Haji Jauhari. |
| 2. Ketua II | : | Kyai Haji Shoiman. |
| 3. Secretaris I | : | Drs. Mahmud Sujuthi. |
| Secretaris II | : | Kyai Abdul Halim. |
| 4. Anggota-anggota: | | Kyai Memoni. |
| | | Kyai Haji Ridwan Mansur. |
| | | Kyai Mis Rohmat BA. |
| | | Kyai Imam Badri BA. |
| | | Kyai Imam Muchlan. |
| | | Kyai Haji Qasar Abdurrozaq. |
| | | Kyai Joko Setiawto. 4 |

3. Polku-huonetta ja sen Uusi Maailma Tarkka

Mengenai buku-buku pegangan antara perode pertama dan kedua adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan. Adapun nama-nama buku pegangan tersebut adalah sebagai berikut :

³Yahya Su'aidi, Lansarwa Riset, hal. 28.

⁴Ibid., hal. 28.

- a. Kitab-kitab Tafsir.
 - 1. Tafsir Jalalain.
 - 2. Tafsir Al Maroghi.
 - 3. Tafsir Al Manar.
 - 4. Tafsir Ibnu Katir.
 - b. Kitab-kitab Hadits.
 - 1. Kitab Muwaththiqo'.
 - 2. Al Kutubus Sittah, terutama kitab Bukhorni Muslim.
 - 3. Nailul Author.
 - 4. Bulughul Marom.
 - c. Kitab-kitab lainnya.
 - 1. Ushul Fiqih.
 - 2. Tauhid.
 - 3. Ulum Ashriyah.
 - 4. Faqihul Bid'ah.
 - 5. Fiqih Syafi'i.
 - 6. Muahtholahul Hadits.
 - d. Kitab-kitab yang berbahasa Indonesia.
 - 1. Fiqih Sulaiman Roayid.
 - 2. Ushul Fiqih Ja'far Amir.
 - 3. Terjemah Bulughul Marom.5

Sedang kitab-kitab pada periode kedua tetap sama seperti pada periode pertama.

4. Masa Lahir-pada-Lah yang dilakukan

Masalah-masalah pada perode pertama ini lebih dari 17 (tujuh belas) masalah. 12 (dua belas) masalah merupakan hasil-hasil penelitian dari dokumen-dokumen. Sedang yang 5 (lima) masalah merupakan hasil interview.

Adapun kedua masalah tersebut adalah sebagai berikut :

5 Did. hal. 29.

1. Zakatuz Zuru' yang mencakup berbagai permata lahan, hukum, yaitu :
 - a. Hukumnya zakat.
 - b. Nisabop zakat.
 - c. Kapan dikeluarkan zakat.
 - d. Jenis-jenis yang disakati beserta nisabop nisabopnya.
 - e. Yang berhak menerima Zakat.
 2. Bank yang jadi permasalahan, yang mana / cara bagaimana/cara bagaimana kita dapat sumber keuangan yang tidak melanggar peraturan Agama? Bagaimana hukumnya bank itu / halal atau haram ?
 3. Sembahyang jum'at bagi perempuan.
 4. Ma'dum kepada orang yang sembahyang Sunnat.
 5. Masalah malam (salaf).
 6. Sembahyang sunnat malam.
 7. Sembahyang Jema', qoshor dalam kendaraan (berpergian).
 8. Mengumpuli istri sehabis haid tetapi belum mandi.
 9. Hukum qunut Shubuh atau qunut witir.
 10. Mendo'akan/menyembayangkan jenazah orang kafir atau musyrik.
 11. Bagaimana hukumnya menjual barang konten Rp.5 kalau kredit Rp. 6,-
 12. Riba.

Sedang kelima masalah yang diperoleh dari hasil interview adalah sebagai berikut :

1. Takqin.
 2. Tawasul.
 3. Menggunakan amma'/jimat/kul buntet.
 4. Makan jamuan dalam upacara kematian.
 5. Persentuhan kulit antara lelaki-laki dan perempuan itu batal atau tidak ?

Adapun masalah-masalah di atas semuanya sudah dapat diselesaikan masalahnya kecuali satu masalah

⁶Ibid. hal. 30.

lah saja yaitu masalah bank. Memang masalah bank kalau ditinjau dari segi kegunaannya bagi pedagang sangat berguna sekali tetapi kalau ditinjau dari segi tambahannya dalam mengembalikan uang maka ia termasuk riba. Inilah sebatnya masalah bank sangat sulit diputuskan hukumnya. Dan andaikan diputuskan tidak dapat diputuskan secara tegas. Akhirnya ter serah yang mengadakan aqad. Yang jelas masalah-masalah tersebut adalah subhad bagi peminjam yang produktif dan haram bagi peminjam yang konsumtif (misalnya peminjam uang hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan tidak digunakan untuk dapat dijadikan modal supaya mempunyai hasil).

Bagi orang yang berhati-hati hal ini akan selalu dijauhnnya dan lebih baik ia mencari jalan lainnya yang jelas halal dan haramnya. Tetapi dalam praktik walaupun bank belum jelas halal haramnya, banyak dari kalangan orang Islam yang mengadakan aqad ini, lebih-lebih bagi pedagang dan para pegawai yang mendirikan bangunan, membeli kendaraan dan ketentuan lainnya yang dirasa lebih banyak mengandung kemanfaatan untuk masa depannya. Memang dalam hal ini kita pun juga dapat membuktikan bahwa bagi mereka itu dengan sebab meminjam uang bank, akhirnya dapat memperoleh keuntungan yang besar. Dilihat dari segi kemanfaatannya ini seolah-olah bank juga diperbolehkan.

Menurut hemat kami, mengadakan aqad bank diperbolehkan, bila sangat diperlukan dan setelah diper-

hitungkan masuk-masuk akan memperoleh hasil yang positif.

Adapun masalah-masalah yang diputuskan pada peroxide kedua terdapat lima masalah yang cukup menarik bagi kita, walaupun sedikit. Adapun kelima masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. K.B.
2. Insiniasi yakni mendapatkan keturunan dengan jalan suntikan dari para dokter yang ahli.
3. Arisan lelang.
4. Berwudlunya orang yang anggota wudlunya diganti dengan alat lainnya.
5. Kiblatnya orang yang sembahyang di bulan.⁷

Yang lebih menarik dari kelima masalah tersebut adalah masalah insiniasi, anggota wudlunya yang diganti dengan alat lainnya dan cara menghadap kiblat bagi orang yang berada di bulan.

Masalah insiniasi dan anggota wudlu diganti dengan alat lainnya ini sudah sering kita ketahui dalam praktek, tetapi masalah kiblatnya orang yang sembahyang di bulan belum pernah terjadi, karena orang Islam belum ada yang pergi ke sana. Namun masalah ini juga tetap ada manfaatnya bagi Ulema - Ula ma karena dapat menunjukkan keluasan hukum Islam yang dapat meraba-raba dalam mengatasi peristiwa hukum yang belum terjadi, tetapi kemungkinan diharapkan juga terjadi masalah tersebut dimasa mendatang.

⁷ Ibid, hal. 31.

Dan ketiga masalah ini dapat juga dikemukakan sebagaimana yang telah diputuskan oleh mereka. Pertama, adalah masalah insiminasi yang terdapat pada binatang. Tidak ada khilaf bagi mereka tentang bolehnya, bahkan pekerjaan tersebut sangat dianjurkan karena dapat menghasilkan hasil yang besar sekali bagi manusia. Sedangkan insiminasi yang terdapat pada manusia hanya dibolehkan sperma tersebut bila berasal dari suaminya sendiri. Dalam hal ini mereka telah sepakat menetapkannya.

Sekarang bagaimana tanggapan kita terhadap orang-orang barat yang punya rencana bahwa dengan jalan insiminasi diharapkan akan terjadi manusia yang berkualitas tinggi. Tetapi sampai saat ini kenyataan tersebut hasilnya belum dapat dibuktikan, karena percobaan tersebut baru berhasil dengan lahirnya manusia yang sampai sekarang masih muda yang belum dapat dilihat tentang mutu intellegensinya.

Dalam hal ini dapat juga kita menduga dengan adanya bibit lembu yang unggul telah dapat diwujutkan tentang hasilnya dengan jalan tersebut, maka dengan kenyataan ini dapatlah disungkinkan nanti akan terjadi manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Kalau hal ini merupakan usaha negara sudah tentu manusia-manusia yang demikian ini akan dapat peneliharaan yang baik.

Menurut hemat kami, kecerdasan seseorang ayah itu juga dapat mewarisi kepada kecerdasan anaknya, walaupun tidak secara menyeluruh atau sepenuhnya. Kejadian ini dapat kita buktikan pada umumnya

manusia, seperti yang terdapat pada lingkungan kita dan berdasar pengetahuan-pengetahuan yang lainnya.

Kalau peristiwa ini benar-benar terjadi dan kemungkinan besar juga terjadi maka ini kemungkinan besar dibolehkan dalam Islam. Kita ingat akan pendapat Ulama bahwa dari agama Islam itu adalah mengembangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan itu lebih dikehendaki dari pada menarik kemanfaatan. Qpidah yang terkenal ini bunyi aslinya sebagai berikut :

دراسته مقدم على جلب المصالح

Art1nys:

"Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemanfaatan".

Yang jelas bahwa kejadian terjadi diluar-natur manusia. Sekarang timbul suatu soal, kita melaksanakan perbuatan diluar naturi kalau manusia boleh atau tidak ?

Kita dapat menjawab boleh dan tidaknya melakukannya insinuasi setelah kita mengetahui yang sebenarnya dari soal yang diajukan itu.

Nah, demikian sekedar yang dapat ditunjukkan tentang keluasan dari hukum Islam bahwa hukum Islam dapat morabe-rabe hukum yang belum terjadi, tetapi dimungkinkan akan terjadi.

Kedua, anggota wudlu yang diganti dengan alat lain, maka ini tidak sama dengan anggota wudlu yang diperbaiki yang beberapa hari kemudian dapat dilepas. Jadi dalam menghukumi masalah ini tergantung kepada alat itu sendiri kalau alat itu dapat dilepas dan tidak

berbahaya, maka alat itu supaya dilepas kesudian berwudlu seperti biasa bila berbahaya hendaknya bertayammum untuk sebagian yang tidak terkena basuhan itu, sedangkan anggota lainnya tetap dibasuh sebagaimana lazimnya. Kalau alat itu selamanya sudah tidak dapat dilepas, maka hukumnya sebagaimana anggota wudlu yang asal.

Ketiga, masalah cara menghadap kiblat bagi orang yang sembahyang di bulan. Seolah-olah masalah ini tidak dapat terjawab oleh hukum Islam, karena letaknya di bulan. Sedangkan Ka'bah letaknya di bumi. Dalam hal inipun hukum Islam tetap mudah saja mengatasinya.

Sudah banyak kita maklumi tentang praktik Nabi Muhammad saw. baik dalam keadaan sendirian maupun bersama-sama dengan sahabat. Misalnya Nabi pernah sembahyang di atas unta, sembahyang dalam keadaan perang dan contoh-contoh lainnya yang menunjukkan bahwa Nabi atau sahabat pernah melaksanakan sembahyang dengan tidak menghadap kiblat disebabkan karena tidak mungkin untuk menghadapnya. Dengan melihat praktik Nabi Muhammad saw. baik dalam keadaan sendirian atau dengan sahabat ini, maka Majlis Tarjih menutuskannya, kalau sembahyang di bulan adalah sama saja artinya, dalam arti sama-sama tidak mungkinnya untuk menghadap kiblat. Dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah SWT., bahwa arah mana saja, di sanalah Allah berada. Allah berfirman dalam Al Qur'an :

ولله المشرق والمغارب فما ينما تولوا نسم وحي الله
ان الله لا سمع للمسلم.

Artinya:

"Dan kepuasaan Allahlah timur dan barat, maka
kemampuan kamu menghadap di sittulah wajah Al
lah . Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha
mengetahui".

B. Peran dan Litihad dalam klasemen Sturivah - Habsheh - Sul-Ulama

Adapun periode ijtihad dalam kalangan Ulama Syuriyah Nahdlatul Ulama ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu pertama periode tahun 1965 sampai dengan 1973, kedua periode tahun 1973 sampai dengan 1979 dan periode ketiga tahun 1979 sampai dengan 1980.

Sedangkan standardisasi penentuan periode dalam kalangan Ulama Syuriyah Nahdlatul Ulama ini, juga seperti apa yang terdapat pada periode ijtimaiyah dalam kalangan Ulama Majlis Tarjih yakni perubahan susunan pengurus adalah pada tahun di atas (tahun 1973 dan tahun 1979).

Dalam tiga perode ini dapat dikemukakan pem bahasan tentang berdirinya Syuriyah Nahdotul Ulama, kepengurusannya, kitab-kitab yang digunakan serta masalah-masalah yang diijtihadkan oleh Syuriyah Nahdotul Ulama.

1. Berdirinya Syuriyah Nahdlatul Ulama.

Syuriyah Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata yaitu Syuriyah dan Nahdlatul Ulama. Kata Syuriyah berasal dari kata Syuro yang berarti

sama-sama bermasyawarah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an :

دامر هم شوری

Artinya:

"Dan perkara pereka dimusywarahkan diantara mereka".⁸

Setalah kata Syuuro dinisbatkan menjadi Syuriyah dan kata ini telah menjadi istilah, maka dimaksudkan dengan istilah Syuriyah ialah suatu nama bagian pengurus Nahdlotul Ulama yang memusatkan masalah Agama (masasailud Diniyah). Syuriyah Nahdlotul Ulama berdiri bersama dengan berdirinya Nahdlotul Ulama itu sendiri. Karena Nahdlotul Ulama itu terdiri dari dua unsur, di mana Syuriyah termasuk bagian dari ppadanya. Ada pun dua unsur tersebut adalah tanfidziyah dan Syuriyah. Tanfidziyah merupakan pengurus bagian umum, sedangkan Syuriyah merupakan pengurus bagian Agama. Nahdlotul Ulama berdiri pada tahun 1926. Yang didirikan di Negara Republik Indonesia. Adapun berdirinya Syuriyah Nahdlotul Ulama di Ponorogo pada tanggal 19 April 1927, karena berdirinya Nahdlotul Ulama adalah pada waktu itu. Adapun sebab-sebab berdirinya Nahdlotul Ulama di Ponorogo itu adalah sebagai berikut :

1. Para Ulama Islam yang terhimpun dalam barisan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah merasa bertanggung jawab atas tegak dan hidupnya Agama Islam.

⁸ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Tarike-mahnya, Yasminu, Jakarta, 1970, hal. 483.

2. Adanya roangrongan dari golongan Islam tertentu terhadap para alim Ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang dapat menghimpun para santri di Pondok-pondok.
 3. Roangrongan tersebut diteruskan dengan kedatangan mereka ke pondok-pondok dan menakut agar supaya para alim Ulama/Kyai-kyai beserta santri-santrinya menggabungkan diri kepada warga mereka.
 4. Adanya penghinaan terhadap para Kyai yang dilontarkan dimana-mana, mereka mengatakan bahwa para Kyai dalam kehidupannya agamanya telah pesat, telah menyelenggarakan ajaran Islam yang surni, sebab mereka melakukan tahlil, dzikir, wirid, sholawatan dan lain-lain sebagai nya.⁹

Adapun pengurusnya pada waktu itu ialah :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Rois | : | Kyai Haji Moh. Mansur Josari. |
| | Wakil Rois | : | Kyai Jaelani Tegal Sari. |
| 2. | Katib Amal | : | Kyai Moh. Sidiq Ngumut. |
| | Katib Tasni | : | Kyai Suyuthy Ngumut. |
| 3. | Al-A'wan
(Anggota) | : | |
| | | : | Kyai Karraani Kopuh Rabuh. |
| | | : | Kyai Haji Zaini Cekrosanggar-
lan. |
| 4. | Musytasaran | : | Kyai Haji Abu Dawud Durisawo |
| | | : | Kyai Haji Romli. |
| | | : | Kyai Haji Moh. Syamsuddin Ef-
faadi Durisawo. |

Pengurus-pengurus dari selain Ulama :

1. Presiden : Haji Muh. Ibrahim Banyudono.
2. Vice Presiden : Haji Biesri Samuri.
2. Secretaris : Imam Subakir Banyudono.
Ajun Secretaris: Hamdan Surodikraman.

9 Basile Dokumenter.

- | | | |
|---------------|---|------------------------------|
| 3. Katsir | : | Haji Moh. Irsad Bonyudono. |
| 4. Komisariat | : | Haji Moh. Bajuri Bengunsari. |
| | : | Haji Moh. Anwar Nologaten. |
| | : | Haji Fadli Nologaten. |
| | : | Karto dinomo Nologaten. |
| | : | Fahruddin Bengunsari |
| | : | Mazto Timang Bengunsari. |
| | : | Haji Moh. Ihsan Bonyudono. |
| | : | Baedlevi Bonyudono. |
| | : | Haji Moh. Idris.10 |

Yang meresmikan pengurus-pengurus tersebut adalah Partai Besar Nahdlatul Ulama yang terdiri :

1. Al Mukarram Bapak Kyai Haji Biari Sesuri Dau
anyar, Jombang.
 2. Al Mukarram Bapak Kyai Haji Abdul Wahab Hae-
bullah, Tambak Beras, Jombang.
 3. Al Mukarram Bapak Kyai Haji Nasyim Amy'ari Te-
bu Ireng, Jombang.
 4. Al Mukarram Bapak Nahrovi Thohir (wakil dari
Cabang Malang).
 5. Al Mukarram Bapak Hasen Gipo (wakil Cabang
Surabaya).11

2. Pengurus-pengurus Syuriyah Nahdlatul Ulama.

8. Susunan pengurus.

Mengawali susunan pengurus pada periode pertama sampai ketiga, tidak sengalani perubahannya sama sekali, yang terdiri dari Rais I, II dan III, Katib I dan II dan Al A'wan (anggota).

Sedang susunan pengurus secara umum baik dari tingkat pusat sampai kebawahnya (renting) terdiri dari Reis (Ketua), wakil Reis (Katib) dan Al A'wan (anggota).

b. Ulama yang duduk dalam kepengiruan.

Mengenai Ulama-Ulama yang menjadi pengurus

¹⁸ Yahya Su'aidi, Op. cit., hal. 40.

11. Hasil Dokumentasi.

pada periode pertama yaitu tahun 1965 sampai dengan 1973 adalah sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|-----------|-----|---|--------------------------------|
| 1. | Rois | I | : | Kyai Haji Umar Ahmad. |
| | Rois | II | : | Kyai Haji Khozin Dewadi. |
| | Rois | III | : | Kyai Haji Muhsyat Syah. |
| 2. | Katib | I | : | Kyai Hasanuddin. |
| | Katib | II | : | Kyai Abdul Baqir Al Irsyad. |
| 3. | Al A'wan | | : | Kyai Ma'shum. |
| | (anggota) | | : | Kyai Imam Tajuddin. |
| | | | : | Kyai Mujab Thohir. |
| | | | : | Kyai Wahib. |
| | | | : | Kyai Imam Mustaqim. |
| | | | : | Kyai Comaruddin. ¹² |

Adapun pengurus pada periode kedua yaitu tahun 1973 sampai dengan tahun 1979, adalah sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|----------|-----|---|--------------------------------|
| 1. | Rois | I | : | Kyai Haji Khosin Dawudi. |
| | Rois | II | : | Kyai Haji Umar Ahmad. |
| | Rois | III | : | Kyai Haji Muheyat Syah. |
| 2. | Katib | I | : | Kyai Abdul Baqir. |
| | Katib | II | : | Kyai Wahib. |
| 3. | Al A'wan | | : | Kyai Hasenuddin. |
| | | | : | Kyai Maghfur Hasbulallah. |
| | | | : | Kyai Ma'abum. |
| | | | : | Kyai Imam Tajuddin. |
| | | | : | Kyai Imam Mustaqim. |
| | | | : | Kyai Qamaruddin. ¹³ |

Adapun pengurus pada periode ketiga yaitu tahun 1979 sampai dengan tahun 1980 adalah sebagai berikut :

1. Reis I : Kyai Haji Muhyayat Syah.
 Reis II : Kyai Haji Khosin Dawudi.
 Reis III : Kyai Haji Maghfur Haebullah.
 2. Katib I : Kyai Muznaskir.

12 Yahya Su'aidi, Op. cit., hal. 41.

¹³ Ibid. hal. 42.

3. Kitab-kitab yang digunakan oleh Syuriyah Nahdlatul Ulama.

Diantara kitab-kitab yang menjadi pegangan Syuriyah dari periode pertama sampai periode ketiga mengalami perkembangan yang baik. Pada periode pertama kitab-kitab pegangan yang dimiliki oleh Syuriyah Nahdlatul Ulama sekitar 16 (enam belas) kitab, pada periode kedua 21 (dua puluh satu) kitab dan pada periode ketiga terdiri dari 29 (duapuluhan sembilan) kitab. Adapun nama-nama kitab tersebut adalah sebagai berikut :

Pereode pertama (tahun 1965 sampai dengan 1973).

1. Kitab Bidayah.
 2. Kitab Sulam Taufiq.
 3. Kitab Fathul Qorib.
 4. Kitab Kaasifatus Saja.
 5. Kitab Fathul Muin.
 6. Kitab Fathul Wahab.
 7. Kitab Ign'a'.
 8. Kitab Bujairomi.
 9. Tahriri.
 10. Sargowi.
 11. Kitab Bajuri.
 12. Kitab I'sanatut Thoolibin.
 13. Taushin.
 14. Kitab Muhadzakab.

¹⁴ Ibid., hal. 42.

15. Kitab Madzahibul Arba'ah.
 16. Kitab Nihayah.

Nama-nama kitab pada periode kedua (1973 sampai dengan 1979) adalah sebagai berikut :

1. Kitab Bidayah.
 2. Kitab Sulam Taufiq.
 3. Kitab Fathul Qorib.
 4. Kitab Katifatus Saja.
 5. Kitab Fathul Muin.
 6. Kitab Fathul Wahab.
 7. Kitab Iqna'.
 8. Kitab Rughyatul Muaytarasyidin.
 9. Kitab Tafsir Hamam.
 10. Kitab Bijaurosi.
 11. Kitab Tahrir.
 12. Kitab Berqowi.
 13. Kitab Kifayatul Ahyar.
 14. Kitab Bajuri.
 15. Kitab I'asnatut Tholibin.
 16. Kitab Tausikh.
 17. Kitab Muhadzdzab.
 18. Kitab Maedzahibul Arba'ah.
 19. Kitab Nihayah.
 20. Kitab Irayadul Fuhul.
 21. Kitab Nashooikhul Ibaad. 15

Nama-nama kitab pada periode ketiga (tahun 1979 sampai dengan 1980), adalah sebagai berikut :

1. Kitab Bidayah.
 2. Kitab Sulam Taufiq.
 3. Kitab Fathul Qorib.
 4. Kitab Katifatus Saja.
 5. Kitab Fathul Muin.
 6. Kitab Fathul Wahab.
 7. Kitab Iqma'.
 8. Kitab Bujairomi.
 9. Kitab Tahrir.
 10. Kitab Sarqawi.
 11. Kitab Kifayatul Abyar.
 12. Kitab Bafuri.

15 Ibid. hal. 43.

13. Kitab 'I'asanatut Thelibin.
 14. Kitab Tausih.
 15. Kitab Muhadzdzab.
 16. Kitab Madzahibul Arba'ah.
 17. Kitab Nihayah.
 18. Kitab Irzyaadul Ibad.
 19. Kitab Nashoosikhul Ibad.
 20. Kitab Bughyatul Mustarsyidin.
 21. Kitab Tafsir Hanami.
 22. Kitab Majmu'.
 23. Kitab Al Mahalli 'Alal Minhaj.
 24. Kitab Qolyuubi.
 25. Kitab Taafliirul Qulud.
 26. Kitab Turmisi.
 27. Kitab Minhaajul Qowin.
 28. Kitab Mughnil Mahtaj.
 29. Kitab Tuhfah.16

4. Masalah-masalah yang diijtihadkan.

a. Periode 1965 sampai dengan 1973.

Masalah yang diijtihadkan pada periode ini terdapat 22 masalah. Kedua puluh dua masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pahala orang yang hidup itu jika dihadiahkan kepada mayit mualim/mualimat juga sampai.
 2. Bertawassul dengan selain Allah itu juga diperbolehkan.
 3. Boleh bertabaruk kepada Nabi.
 4. Boleh beristighosah dan beristi'ansh kepada yang ghoib.
 5. Talqin itu disunnatkan sesudah dimaknakan.
 6. Mayyit yang mu'min itu juga mendengarkan do'anya orang mu'min yang hidup.
 7. Syafaatnya orang mu'min itu juga bermanfaat kepada orang yang sudah mati.
 8. Pementuan antara kulit perempuan dan laki-laki itu membatalkan wudhu.

16 Ibid., hal. 44.

9. Do'a qunut hukumnya sunnat musikkad di akhir shalat shubuh.
 10. Sunnat mengangkat tangan waktunya berdu'a.
 11. Sunnah membaca bacaan sayyidina pada lafal Muhammad, di dalam maupun di luar sembahyang.
 12. Shalat sunnat pada sebelum Jun'at itu termasuk sunnat ghairu musikkadah.
 13. Sanggul rambut tiruan itu diperbolehkan - "Riyadussholihin".
 14. Boleh beristinjak dengan kertas "Hugmi".
 15. Tari-tarian itu boleh hukumnya, meskipun dengan lenggang-lengkok bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita.
 16. Koperasi simpan pinjam tidak syah "Fathul Muin".
 17. Memelihara sapi : a. Bila yang dibagi hasil penyerahannya termasuk qirod.
b. Bila yang dibagi sifinya termasuk sirkah.
 18. Segala alat-alat orkes haram, kecuali trumpet perang, jama'ah haji, seruling gembala, seruling permainan anak-anak dan lain-lain, yang tidak dimasukkan alat hiburan.
 19. Tidak boleh mengadakan orkes kercongan.
 20. I'tiqaf selain di dalam masjid tidak sah.
 21. Bermanfaat safaatnya para utusan kepada para ummatnya.
 22. Bermanfaat syafaatnya orang mu'min kepada orang mati. 17

b. Periode tahun 1973 s/d 1979.

Masalah-masalah yang diijtihadkan pada perebutan ini terdapat sepuluh masalah. Kesebelas masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh harta waqaf diperdagangkan -
(Fathul Mu'in dan Bulughul Marom).
 2. Segala permainan guna melatih otak dan
lain-lain yang tidak menimbulkan keru-

¹⁷Ibid., hal. 46.

sakan dan tidak untuk judi bukunya makruh.

3. Oyang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya seperti sebidang tanah hukumnya terdapat tiga pendapat :
 - a. Haram sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya.
 - b. Halal, sebab tak ada surat pada waktu akad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat.
 - c. Subhad, sebab para ahli hukum berselisih faham yang lebih berhati-hati no.1 (Ashab wan Nadhoir).
 4. Membeli barang yang belum diketahui, belum akad boleh. Imam Empat, selain Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi'i tidak sah dalam souli jadiinya.
 5. Membunyikan petasan pada hari raya 'Idul Fitri, karena menggembirakan hati dan meriahkan Hari Raya, boleh. (I'aanatut - Tholibin).
 6. Tidak boleh membangun sebuah bangunan di atas tanah maqam yang diwajofkan oleh seorang wali pada zaman dahulu kecuali bagi ahli warisnya. (I'aanatut Tholibin).
 7. Harus ditayangkan dan disebahyangkan mayat, yang air mandinya tidak sampai ke pantaunya.
 8. Hukumnya dianggap sebagai pernyataan cerai yang tidak terang (kinyah talaq, sedang terlaksananya perceraian tidak tergantung pada niatnya sendiri) seorang lelaki yang mempunyai istri melamar seorang wanita dan menyatakan, bahwa ia tidak mempunyai istri.
 9. Boleh bagi wanita tidak cantik, tidak banyak aksi dan tidak bersolek menghadiri Jum'at.
 10. Cukup bagi wanita shalat Jum'atnya sebagai shalat duhur.¹⁰

¹⁸ Ibid. hal. 46.

c. Periode tanahum 1979 s/d 1980.

Pada periode ini terdapat tujuh masalah. Adapun ketujuh masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak boleh akad muzaaro'ah, di mana orang yang mengerjakan tanahnya pinjam satu biblik jagung benih untuk satu ha. tanah, bila sudah panen sebelum membagi hasilnya memberi jagung kulitan sebanyak seribu biji, karena termasuk akad fasid.
 2. Tidak boleh merubah niat berhaji, misalnya haji ifrad menjadi haji Tamattu' (Al Majmu' juz VII, hal. 144).
 3. Boleh bagi istri memilih meneruskan atau mengurungkan ibadah hajinya, bila suaminya meninggal waktu akan berangkat, tetapi yang utama mengurungkannya (Al Bahalli 'ala'l Min hajji Kholidbin, juz IV, dhohih 56 dan Qolyubi).
 4. Tidak boleh mengurungkan berangkat hajji, kecuali ada kakhawatiran yang mengancam (Al Jamali 'ala'l Fathil Wahab).
 5. Tidak boleh ta'addudul Jum'ah yang tidak menemui syarat, tetapi boleh bila ada syarat hajat, misalnya sempitnya tempat, perang, jauh dan lain sebagainya.
 6. Halalnya makruh dan termasuk bid'ah mungkorot, mengadakan muballigh bagi Imam kepada seluruh imamunya. (I'saanatut Tholibin) juz I, hal. 154.

Dari masalah-masalah di atas sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang belum dimasukkan dalam bab ini, tetapi karena data-datanya telah banyak yang hilang, akhirnya hanya ditulis data - data yang ada saja.

C. Masalah-masalah yang diperselisihkan oleh Maailim Tarjih dan Syuriyah NU.

Adapun masalah-masalah yang diperselisihkan oleh kedua lembaga tersebut diantaranya terdapat 12 (dua belas) masalah. Kedua belas masalah itu adalah sebagai berikut :

1. Qunut Shubuh.
2. Tahlil.
3. Falqin.
4. Makan peda waktu Upacara kematian.
5. Doa dengan mengangkat tangan.
6. Adzan Jum'at dua kali.
7. Sembahyang Tarowih.
8. Do'a denga n Tawasul.
9. Membaca sayyidina dalam sembahyang .
10. Menggunakan cintin yang berasma'.
11. Pengertian infaq fiisabiillillah.
12. Ijtihad.

Dahulu kala masalah tersebut merupakan perselisihan yang sengit, tetapi sekarang sudah tidak begitu diperhatikan lagi, bahkan mereka sudah menyadari, bahwa pertentangan dari Ulama adalah merupakan rahmat bagi umat Islam, karena kepentingan dan sungsana ummat itu berbeda-beda.

Dan sudah tidak dapat dihindari lagi, bahwa perbedaan pendapat akan terjadi terus sampai hari qiyamat.

Masalah-masalah yang diperselisihkan itu kebanyakan bukan masalah prinsip, tetapi walaupun tidak prinsip sering menjadikan heboh pada masyarakat

umum dan orang awam yang tidak jarang terjadi per tengkaran antara mereka, oleh karena mereka dalam kehidupannya sehari-hari selalu :

1. Mempertahankan dan mengamalkan pendapat mereka masing-masing.
2. Orang awam yang mengikuti pendapatnya itu merasa benar.

Padahal tidaklah demikian keadaannya. Adapun pendapat yang benar bolehlah dikatakan kedua-duanya adalah sama, karena dari kedua pendapat tersebut tidak terlepas dari alasan-alasan yang cukup dapat dipegangnya. Sedangkan kebenaran yang pasti hanya Allah-lah yang mengetahuinya.

D. Pangkal perbedaan Littihad antara Majlis Tarjih dan Syuriyah NU.

Yang menjadi pangkal perbedaan di sini, terdapat dua sebab yakni :

Pertama: Sebab-sebab umum yang terjadi di luar diri manusia.

Kedua : Sebab-sebab khusus yang terjadi pada kedua golongan yang bertentangan tersebut, yaitu antara Majlis Tarjih dan Syuriyah NU.

Sebab-sebab umum yang terjadi di Luar diri manusia :

1. Berbeda pengertian perkataan. Ini merupakan hal yang luas yang terjadi karena kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu, adanya pengertian kiasan disamping pengertian hakiki dan perba

✓

daan urf mengenai arti suatu perkataan yang dipakai.

2. Riwayat, yaitu kejadian bahwa ada hadits yang sampai kepada sebagian dan tidak sampai kepada sebagian yang lain, atau sampai dengan cara yang tidak memungkinkan hadits itu dijadikan hujjah, sedang kepada lainnya sampai dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menjadi hujjah; atau sampai kepada keduanya dari satu jalan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang memberi nilai kepada salah seorang perawi yang menyampaikan hadits itu. Ini di dasarkan kepada perbedaan pendapat mengenai cara memberi nilai kepada perawi-perawi hadits; atau hadits itu sampai kepada keduanya dengan jalan yang disepakati, tetapi untuk mengamalkan hadits semacam itu, sebagian berpendapat harus ada syarat-syarat lain lagi, seperti hadits mursal dan hadits sunghathi'; sedang yang lain tidak mensyaratkannya.
3. Berlawanan dalil mengenai qoidah-qoidah yang sebagian menerimanya, seperti qoidah yang tidak ditekhniskan menjadi hujjah, dan qoidah : nafhum tidak dapat menjadi hujjah, temuan atas kitab adalah naskah, dan sebagainya dari qoidah-qoidah Ushul yang diperselisihkan.
4. Berlawanan dan nontarjihkan. Ini juga bab yang luas yang mengenainya juga banyak terjadi perbedaan pendapat. Masuk dalam hal ini mengenai adanya naskah dan ta'wil juga dekat dan jauh; salah dan benar.
5. Qiyyas. Hal ini yang paling luas mengenai perbedaan pendapat; karena mengenai qiyyas ini mempunyai beberapa syarat dan alasan. Sedang alasan-alasan itu mempunyai syarat-syarat pula. Mengenai masing-masing itu banyak pendapat yang berbeda, sehingga hampir-hampir tidak satupun yang dapat disepakati, lebih-lebih sesudah datangnya Ulama-ulama Mutakhirin dan mereka memperluas segi-segi tinjauan dan pemikiran.

19 Prof. Dr. Syed Kap Mawani said to Prof. Dr. As Sayeed, President of Madras Syudanah College, Bangalore, India, on 21st Jan 1968. 17.

adaptasi Islam Syar'i dan Ulama yang berstandarisasi
pada Islam Syariatyah menyampaikan ditiadanya pada
pada Islam Madzhab, baikkan ketayatan pada matematika,
matematika pada matematika pada satuan dan
adaptasi bagi Islam Madzhab tersebut. Sedangkan Syiah
menyatakan bahwa Tafsir yang tidak kembali dari pada
adaptasi Islam Madzhab saja, meskipun ketayatan pada
adaptasi Islam Madzhab saja. adapta pada adaptasi
dilengkapi dengan

Adapun sebab-sebab yang terdapat pada kedua golongan yang berotentikasi, yakni ematera Haji :
1.15 Tafsir dan Syuriah NU, Jakarta :

6. *Excellence* - *Excellence* *is* *the* *highest* *form* *of* *excellence*.
7. *Expertise* - *Expertise* *is* *the* *ability* *to* *do* *something* *well*.
8. *Efficiency* - *Efficiency* *is* *the* *ability* *to* *do* *something* *well* *and* *fast*.
9. *Effectiveness* - *Effectiveness* *is* *the* *ability* *to* *achieve* *the* *desired* *outcomes*.

Yerminut keferengen Prof. M. Hesel Aeb Shad-
doy, bahan jefihed Haradil Akadem Iebotz tingeit ni-
lanya, bahan jefihed Haradil Akadem Iebotz tingeit ni-
munit ayu Zekhor, bahan mufahid tsas Syar'i ad-
munitan mufahid terimbihi iliahyah. Dari tsas

Ullama di Kota Pontorogo, maka di sini dapat dituliskan dengan teknologi-tradisional jika pada upacara keperluan itu dilakukan oleh seorang keturunan dari Zaytunah kedua putri, dan kedua Abu Zaytunah dalam keterangan Madiq, dan kedua Abu Zaytunah dalam keterangan Umar Nasabti dan Shiddiqy, dari seorang yang ia Pimpinister Islam Itu. Jika sedangkan yang ditetapkan oleh Prof. T.H. yang pertama adalah tadi keturunan yang dilahirkan pada hari Minggu ini, namun ketika dapat melihat kepada mengapa ini, namun yang ketika ditetapkan tadi yang dilahirkan. Dari keturunan yang ditetapkan jika tidak pada kedua putri. dan mendapat darinya darit pada jika tidak itu sendiri.

Satellite planetary magnetotail region - The region between the Earth and the magnetotail is called the magnetotail. It is a plasma sheet that extends from the Earth's magnetic field lines into the solar wind. The plasma sheet is a region of low pressure and density, where the magnetic field is compressed. The plasma sheet is bounded by the Earth's magnetic field lines and the solar wind. The plasma sheet is a region of low pressure and density, where the magnetic field is compressed. The plasma sheet is bounded by the Earth's magnetic field lines and the solar wind.

Maka di atas telah diturunkan tentang tingkat pertamaan : Sepertinya juga tingkat komponen itu jatuh pada kota ponorogo ?

E. *Thermal Conductivity of Polymers*, 1st Ed., Vols. I & II, Marcel Dekker, New York, 1985.

SYNTHETIC SAFETY

kata ini kemudian merendah ketingkatan paling rendah yang termasuk bagian kompat ialah Mujtahid wal Murojjah.

Perbedaan dari kedua tingkatan ini adalah, pertama menilai ijtihad dari segi kepuannya. Yang kedua menilai ijtihad dari segi matan orang yang ijtihad (Mujtahid)nya itu sendiri.

Untuk lebih tintamya dalam penilaian ini, maka kedua ukuran itu dapat dipakai seluruhnya. Maka sekarang sudah jelaslah bagi kita, bahwa dengan kedua ukuran tersebut jelas kita dapat melihat kemampuan ijtihad bagi Ulama yang berada di kota Ponorogo. Menurut ukuran yang pertama bahwa kemampuan ijtihad bagi Ulama kota Ponorogo berdasar contoh contoh yang telah penyusun buat dalam pembahasan sebelumnya, adalah termasuk ijtihad Tatbiqil Ahkam.

Yang dimaksud tingkatan ijtihad tatbiqil itu, yakni menerangkan hukum atas segala yang menerima nya, karena sebenarnya pada tingkatan yang pertama pun mereka sudah pernah mencapai sepanjang pendidikan hanya masalah keadaannya orang yang sembahyang - quburan atau arisan lelang dan administrasi saja yang terjadi pada perode kedua.

Kalau dilihat dengan ukuran yang kedua, maka Ulama di Ponorogo termasuk Mujtahid fil Madzhab dan Mujtahid wal Murojjahun. Di sini dapat dikatakan Mujtahid fil Madzhab, karena kami melihat dari Ula ma Syuriyah NU mengikuti Imamnya dari masalah-masalah pokok dan cabang. Dan dapat juga dikatakan ting

३८

Untuk mengawasi perbaikan ini, maka sebagaimana yang telah ada dapat dijadikan sebagai berikut

Setelah debat diikuti tentang kelembaban ini tidak dapat Ulama kota Ponorogo dan faktor - faktor perbedaan pendapat mereka, maka sekutu mengambil aturan : Sejauh mungkin faktor-faktor perbedaan antara dua pendapat tersebut mengenai Ulama kota Ponorogo?

Menurut hemat kami bahwa ini jatuh - ini tidak
sekarang itu tak kalah sempurnanya dengan Ulama - Ulama
debutu, segera walaupun Ulama sekarang itu
menjadi pemegatuan Agama secara mendalam, nantinya
sekarang adalah bantuan terhadap pihak setuju
kita yang semoga praktis dan mudah memcarinya yang
merupakan kompilasi Islam- Islam bukan dari hukum Agama
Islam, dan sebagai Islam- Islam yang berkesetiaan, bahkan
kita takut mutu sebagaimana pengetahuan Agama Islam
kita-kita yang kita pakai dalam praktiknya yang dituntutnya.

Jadi setelah dilakukan pengaruh ulikurum yang kedua kali, pada akhirnya juga berhasil membuat yang bagian bawah.

Kasten Muftizahid wal Mucofisahun, karuna kawé meman-
dang arat Ulama-kota Padang Pariaman, banyak juga
yang mengantarkan pendapat para Imamayya. Hal ini juga
adalah pengaruhnya pada Ulama Majlis Tarjih. Demikian ini
adalah dasar dari pengaruhnya. Selain itu ada
seorang ulama yang berpengaruh besar di Padang
namanya adalah Prof. Dr. H. M. Nafisah dan Muji-
zahid wal Mucofisahun.

- a. Perbedaan pendapat yang sulit dipadukan.
- b. Ijtihad yang dilaksanakan oleh Majlis Tarjih ber sifat dinamis yang dapat menjawab tuntutan jaman dan dapat mengembalikan hukum Islam kepada sumbernya yang asli.
- c. Hasil-hasil ijtihad yang diputuskan merupakan keputusan-keputusan yang menjadi pegangan bagi para jama'ahnya. Karena putusan Majlis Tarjih tidak berperanan kepada fakta Imam-Imam madzhab atau setidak-tidaknya tidak menyinggung atau menyebutkan pendapat-pendapat Imam Madzhab. Sedangkan putusan itu selalu dijadikan dasar bernalih bagi jama'ahnya, maka jadilah putusan tersebut madzhab bagi mereka.
- d. Banyak dari pada hasil-hasil ijtihad Majlis Tarjih yang sebenarnya merupakan pendapat-pendapat Imam-Imam Madzhab Empat, akan tetapi tidak diakuiinya. Sehingga nonampaikan hal yang dirasa kurang sportif.
- e. Ijtihad yang dilaksanakan oleh Syuriyah NU, ber sifat statis, karena terikat dengan pendapat-pen dapat Imam Madzhabanya.
- f. Syuriyah NU kurang dapat memanfaatkan dasar - dasar ijtihad yang telah dikuasainya.
- g. Kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan ummat.
- h. Kadang-kadang apa yang diputuskan bersifat kaku, sehingga sukar untuk diterapkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- i. Kurang berani memutuskan terhadap peristiwa - peristiwa yang baru dengan hukum yang bertentangan dengan hasil-hasil ijtihad Ulama terdahulu.

j. Keterikatan ijtihad para Ulama Syuriyah NU oleh pendapat para Imam Madzhab dari satu pihak membawa keyakinan akan membenarkan hasil keputusannya karena dalil-dalil Al Qur'an sebagian besar ber sifat umum dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam Hadits Nabi, sedangkan hasil ijtihad pada Imam madzhab adalah merupakan penjabaran yang kongkrit dari pada Al Qur'an dan Al Hadits dengan melalui istimbah dan istidhal yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.